



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Nomor : ...2.10...../KK.28.01.03/PP.00.7/12/2019

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

...*MIFTAHUL HUDA*... ✓

Yang berkududukan di :

Alamat : Kampung Pareang ✓

Desa/Kelurahan : Pareang ✓

Kecamatan : Mekarjaya ✓

Kabupaten/Kota : Pandeglang ✓

Provinsi : Banten ✓

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang
Nomor : ...2.09.... /KK.28.01.03/PP.00.7/12/2019.

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)

5	1	2	3	3	6	0	1	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai dengan **01 Desember 2024**

Pandeglang, 26 Desember 2019
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Pandeglang



Drs. H. ENDANG, M. Pd. H
NIP. 196502041994031001



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : ..2019... /KK.28.01.03/PP.00.7/12/2019

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : B-2520/DJ.1/Set.1/PP.00.7/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal Pemutihan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan validasi atas data pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam MIFTAHUL HUDA dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren MIFTAHUL HUDA.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam MIFTAHUL HUDA beralamat di Kampung Pareang Desa Pareang Kecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang.
- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan dan nilai-nilai luhur lainnya.

- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional setelah habis masa berlaku sebagaimana pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, dan/ atau;
 - c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/ atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PANDEGLANG
Pada tanggal : 26 Desember 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANDEGLANG



H. ENDANG, M. Pd. I
NIP. 196502041994031001